

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di Kecamatan Tampan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli ampas tahu yang dilakukan oleh pabrik tahu di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan peternak, dimana peternak bukan hanya memanfaatkan pakan untuk sapi, kerbau atau kambing. Tetapi juga dimanfaatkan untuk pakan ternak babi.
2. Jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di kecamatan Tampan termasuk kategori jual beli yang terlarang. Ini dikarenakan dalam pemanfaatan ampas tahunya dijadikan sebagai pakan ternak babi. Padahal agama Islam telah secara tegas melarang untuk memanfaatkan daging babi. Dengan demikian dalam hukum Islam perbuatan jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi dilarang karena termasuk *Sadd Dzari'ah* (yang menutup jalan) yang kemungkinan terjadinya kemafsadatan tergolong persangkaan yang kuat (*ghalabat azh-zhan*) untuk tempat hal-hal yang dilarang.

B. Saran

1. Penjual ampas tahu hendaknya dapat lebih selektif terhadap pembeli yang akan membeli ampas tahunya. Dalam hal ini adalah pemanfaatan ampas tahu selanjutnya. Jika memang nantinya pemanfaatannya digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam lebih baik tidak dijual kepada pembeli tersebut. Ampas tahu tidak hanya dapat dijadikan sebagai pakan ternak babi saja tetapi juga dapat digunakan untuk pakan ternak hewan yang lain seperti sapi, kambing dan kerbau. Sehingga lebih baik ampas tahu ini dijual kepada peternak hewan selain babi.
2. Pembeli ampas tahu hendaknya dapat beralih ke pekerjaan yang lain, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Beternak selain babi masih dapat menguntungkan seperti ternak kambing, sapi atau kerbau. Dilihat dari pasar-pasarnya Indonesia yang mayoritas umat Islam maka kebutuhan akan binatang ternak selain babi masih sangat tinggi. Sehingga nantinya dalam bekerja tidak melanggar aturan agama Islam.
3. Para ulama hendaknya lebih pro aktif untuk memberikan nasehat atau mengajarkan kepada para pedagang tentang perdagangan (jual beli) yang di perbolehkan atau yang dilarang. Hal ini sangat penting agar para pedagang lebih faham bahwa dalam berdagang jangan sampai melanggar aturan-aturan agama.